

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR KEP-37/BC/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR KEP-173/BC/2024 TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH  
(MANDATORY) KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK OPERATOR  
EKONOMI BERSERTIFIKAT (*MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON  
AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR*) ANTARA DIREKTORAT JENDERAL  
BEA DAN CUKAI DENGAN ADMINISTRASI KEPABEANAN NEGARA ANGGOTA  
ASEAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa melalui Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-173/BC/2024 mulai tanggal 1 Oktober 2024, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah mengimplementasikan secara penuh Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat dengan 4 Administrasi Kepabeanan Negara Anggota ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Singapura;
- b. berdasarkan surat elektronik ASEAN *Secretariat* tanggal 11 Februari 2025 dan nota dinas Direktur Kerja Sama Internasional Kepabeanan dan Cukai nomor ND-263/BC.05/2025 tanggal 24 Februari 2025 disampaikan bahwa Administrasi Kepabeanan Filipina akan mengimplementasikan secara penuh Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat pada tanggal 28 Februari 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-173/BC/2024 Tentang Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat (*Mutual Recognition Arrangement On Authorized Economic Operator*) Antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dengan Administrasi Kepabeanan Negara Anggota ASEAN;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 Tahun 2023 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 987);
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-20/BC/2024 Tentang Tata Laksana Pengelolaan Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*)
4. Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-173/BC/2024 Tentang Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat (*Mutual Recognition Arrangement On Authorized Economic Operator*) Antara Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dengan Administrasi Kepabeanan Negara Anggota ASEAN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-173/BC/2024 TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (*MANDATORY*) KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (*MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR*) ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN ADMINISTRASI KEPABEANAN NEGARA ANGGOTA ASEAN.

KESATU : Mengubah ketentuan sebagaimana tercantum dalam Diktum KETIGA Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-173/BC/2024 Tentang Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) Kesepakatan Pengakuan Timbal Balik Operator Ekonomi Bersertifikat (*Mutual Recognition Arrangement On Authorized Economic Operator*) Antara Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dengan Administrasi Kepabeanan Negara Anggota ASEAN, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Fasilitas perdagangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diberikan dengan ketentuan:

1. barang impor berasal dari pelabuhan muat di:
  - a. Brunei Darussalam;
  - b. Malaysia;
  - c. Thailand;
  - d. Singapura; atau
  - e. Filipina.
2. menggunakan kode fasilitas 451 dengan mencantumkan nomor identifikasi AEO (*AEO Trader Identification Number*) dan tanggal otorisasi (*authorization date*) perusahaan AEO dari negara anggota ASEAN sebagaimana dimaksud dalam butir 1; dan
3. merupakan barang impor untuk dipakai dengan pemberitahuan pabeannya menggunakan Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0.

- KEDUA : Ketentuan lain dan Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-173/BC/2024 tetap berlaku.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2025.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat DJBC;
2. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; dan
4. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Februari 2025

Direktur Jenderal Bea dan Cukai,



Ditandatangani secara elektronik  
ASKOLANI

